



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan diantaranya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pusat pengembangan budaya kerja guru di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Budaya Kerja Guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43).

Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT PENGEMBANGAN
BUDAYA KERJA GURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pusat Pengembangan Budaya Kerja Guru selanjutnya disingkat P2BKG adalah pusat kegiatan para guru sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan profesional para guru, pertukaran dan penyebaran ide-ide dan penemuan-penemuan baru dalam pembelajaran dan tempat untuk melakukan percobaan dan pengembangan model-model pembelajaran dan metode-metode pembelajaran.
12. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.

13. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Guru adalah Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Luar Biasa, Guru Sekolah Menengah Pertama, Guru Sekolah Menengah Atas dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas dalam rangka penyelenggaraan P2BKG.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten.

BAB II

FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA GURU

Pasal 3

- (1) P2BKG merupakan pusat pengembangan kinerja guru.
- (2) P2BKG mempunyai fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi para guru PAUD, SD/MI, SMA/MTs, SMA/MA/SMK;
 - b. pertukaran dan penyebaran ide-ide dan penemuan baru;
 - c. tempat untuk melakukan percobaan dan pengembangan model-model pembelajaran serta metode-metode pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), P2BKG menyelenggarakan fungsi program rutin dan program pengembangan.
- (2) Program rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. diskusi permasalahan pembelajaran;
 - b. penyusunan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran;
 - c. analisis kurikulum;
 - d. penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran;
 - e. pembahasan materi dan pemantapan menghadapi ujian nasional.
- (3) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. penelitian;

- b. penulisan karya tulis ilmiah;
- c. seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel;
- d. pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang);
- e. penerbitan jurnal;
- f. penyusunan website;
- g. forum PKG provinsi;
- h. kompetisi kinerja guru;
- i. pelatihan sesama guru menggunakan media ICT;
- j. kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah pembelajaran;
- k. komunitas-belajar professional;
- l. Kerjasama PKG/MGMP internasional melalui *Teachers International Professional Development* ;
- m. kemitraan lintas negara.

BAB II

WILAYAH DAN UNSUR PENUNJANG

Pasal 5

- (1) Penetapan wilayah P2BKG didasarkan pada pengembangan pola kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah P2BKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan P2BKG melibatkan unsur penunjang dari :
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penetapan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pendidik yang menjadi pembina kegiatan P2BKG.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 (strata satu);
 - b. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan.

- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan sebagai :
- a. Narasumber/Instruktur;
 - b. guru inti;
 - b. Pemandu/tutor;
 - c. Pengawas;
 - d. Kepala Sekolah;
 - e. Widyaiswara;
 - f. Dosen;
 - g. pejabat struktural maupun nonstruktural Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. pejabat struktural maupun nonstruktural departemen;
 - i. tim pengembang (instruktur terpilih);

BAB III PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan mutu P2BKG, meliputi:

- a. fasilitasi untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pengembangan kinerja guru;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana P2BKG;
- c. fasilitasi pembiayaan penyelenggaraan P2BKG.

Pasal 9

(1) Penjaminan mutu terhadap pengembangan kinerja guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peningkatan kinerja guru untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi guru atas dasar latar belakang apapun;
- b. pembelajaran sepanjang hayat yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong para guru menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif dan inovatif;
- c. pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

(2) Penjaminan mutu pengembangan kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar prinsip:

- a. keberlanjutan;
- b. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam kinerja guru pada satuan program pendidikan;

- c. memfasilitasi inovasi yang dilakukan guru dalam pendidikan;
- d. P2BKG merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

Pasal 10

Sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan nasional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan P2BKG semua unsur penunjang wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan P2BKG kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan penyelenggaraan P2BKG.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan penjaminan mutu P2BKG.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan P2BKG, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. sumber lain yang tidak mengikat dan sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 9 Januari 2014
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 9 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PUSAT
 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA GURU

WILAYAH P2BKG PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN

No.	Nama Sekolah Lokasi P2BKG	Alamat	Kabupaten/Kota
1	SMAN 2 Kota Serang	Jl. Raya Pandeglang Km. 5 Cipocok Jaya Serang	Kota Serang
2	SMAN 4 Kota Serang	Jl. Raya Banten Km.5 Kasemen	Kota Serang
3	SMAN 1 Cinangka	Jl. Raya Karang Bolong - Ciparay Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka	Kabupaten Serang
4	SMKN 1 Tanara	Jl. Syekh Nawawi Tanara No.1 Cirukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	Kabupaten Serang
5	SMAN 1 Bayah	Jl. Raya Malingping Km. 2,5 Bayah	Kabupaten Lebak
6	SMAN 1 Maja	Kp. Kebon Kelapa Desa Maja Lembur Kecamatan Maja	Kabupaten Lebak
7	SMAN 2 Cilegon	Jl. Semang Raya Komplek Krakatau Steel Cilegon	Kota Cilegon
8	SMKN 3 Cilegon	Jl. Cigicah Purwakarta Kota Cilegon	Kota Cilegon
9	SMPN 1 Majasari	Jl. Raya Labuan Km.3 Maja Sarun Kuraten Keamatan Majasari - Pandeglang	Kabupaten Pandeglang
10	SMAN 4 Pandglang	Jl. Raya Labuan Km. 29 Kecamatan Menes - Pandeglang	Kabupaten Pandeglang
11	SMAN 6 Tangerang	Jl. Aria Jaya Sentika No. 52 Tigaraksa Kab. Tangerang	Kabupaten Tangerang
12	SMPN 2 Curug	Jl. Dasana Indah Kecamatan Kelapa Dua	Kabupaten Tangerang
13	SMAN 11 Kota Tangsel	Jl. Wr. Supratman Pondok Ranji	Kota Tangerang Selatan
14	SMAN 7 Kota Tangsel	Villa Melati Mas, Pondok Jagung BSD	Kota Tangerang Selatan
15	SMAN 9 Kota Tangerang	Jl. H. Jali No.9 Kunciran Jaya Pinang	Kota Tangerang
16	SMK 6 Kota Tangerang	Jl. AMD Manunggal X Kedung Wetan Neglasari	Kota Tangerang

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH